

**IMPLIKASI YURIDIS BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) SEBAGAI  
JAMINAN FIDUSIA PADA PIHAK KETIGA**

**TESIS**



Oleh :

**Nama : RUDI PURWANTO**

**NIM : 20302300507**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**IMPLIKASI YURIDIS BAGI KONSUMEN TERHADAP  
PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) SEBAGAI  
JAMINAN FIDUSIA PADA PIHAK KETIGA**

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis**

**Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**Nama : RUDI PURWANTO**

**NIM : 20302300507**

**Konsentrasi : HUKUM PIDANA**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**IMPLIKASI YURIDIS BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGALIHAN KENDARAAN  
BERMOTOR (MOBIL) SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PADA PIHAK KETIGA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RUDI PURWANTO**  
NIM : 20302300507  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jiwade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLIKASI YURIDIS BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGALIHAN KENDARAAN  
BERMOTOR (MOBIL) SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PADA PIHAK KETIGA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **10 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

  
**Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.**  
NIDN : 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDI PURWANTO

NIM : 20302300507

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul  
:

### **IMPLIKASI YURIDIS BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PADA PIHAK KETIGA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

  
(RUDI PURWANTO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUDI PURWANTO

NIM : 20302300507

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**IMPLIKASI YURIDIS BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGALIHAN  
KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA PADA PIHAK  
KETIGA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024  
Yang menyatakan,



(RUDI PURWANTO)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO

❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur

- Bersabar dalam berusaha
- Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
- dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



## PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada suami dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukan Tim Penelaah/ Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, ..... Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,

**RUDI PURWANTO**  
**NIM: 20302300507**

## ABSTRAK

Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis bagi konsumen terhadap pengalihan kendaraan bermotor (mobil) sebagai jaminan fidusia pada pihak ketiga saat ini; 2). untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi penjamin (kreditor) atas dialihkannya kendaraan bermotor.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Implikasi yuridis bagi konsumen terhadap pengalihan kendaraan bermotor (mobil) sebagai jaminan fidusia pada pihak ketiga bahwa dapat diterapkan pasal 36 Undang Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun penyidik menerapkan pasal alternative yang dikhawatir pelaku bisa lepas dari jeratan hukum yang diatur dalam undang-undang jaminan fidusia yang apabila suatu jaminan fidusia tidak dibebankan terhadap akta Notaris dan tidak didaftarkan, maka segala segala tindakan seperti mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan maka dapat dikenakan sanksi pidana dalam KUHP yaitu Tindak Pidana dalam Pasal 372 KUHP yaitu delik pidana Penggelapan; 2) Perlindungan hukum bagi penjamin (kreditor) atas dialihkannya kendaraan bermotor adalah perlindungan hukum yang bersifat represif terhadap kreditor diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 huruf b, Pasal 11 s/d Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 35, dan Pasal 36 UUJF. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif bagi debitur diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1) UUJF. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif terhadap pihak lain / pihak yang berkepentingan diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 18 UUJF.

**Kata Kunci : Konsumen, Pengalihan Kendaraan, Jaminan Fidusia**

## ABSTRACT

*Consumer financing is a financing model carried out by financial companies in the form of providing financial assistance for the purchase of certain products. The objectives of this study: 1) to determine and analyze the legal implications for consumers regarding the transfer of motor vehicles (cars) as fiduciary collateral to third parties at this time; 2) to determine and analyze legal protection for guarantors (creditors) for the transfer of motor vehicles.*

*This study uses a normative legal approach, with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problems are analyzed using the theory of legal certainty and the theory of legal protection.*

*The results of the study concluded that: 1) the legal implications for consumers regarding the transfer of motor vehicles (cars) as fiduciary collateral to third parties that Article 36 of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Collateral can be applied. However, investigators applied an alternative article that was feared that the perpetrator could escape the legal trap regulated in the Fiduciary Collateral Law which if a fiduciary collateral is not charged to a Notary deed and is not registered, then all actions such as transferring, pawning, or renting objects that are the object of collateral can be subject to criminal sanctions in the Criminal Code, namely Criminal Acts in Article 372 of the Criminal Code, namely the criminal offense of Embezzlement; 2). Legal protection for guarantors (creditors) for the transfer of motor vehicles is repressive legal protection for creditors regulated in Article 1 paragraph (2), Article 6, Article 7, Article 10 letter b, Article 11 to Article 17, Article 20, Article 23 paragraph (2), Article 25 paragraph (2), Article 27, Article 29 paragraph (1), Article 30, Article 35, and Article 36 of the UUJF. Forms of repressive legal protection for debtors are regulated in Article 4, Article 5, Article 25 paragraph (3) and Article 26, Article 29, Article 31, Article 33, and Article 34 paragraph (1) of the UUJF. Forms of repressive legal protection for other parties / interested parties are regulated in Article 11 and Article 18 of the UUJF.*

*Keywords: Consumers, Vehicle Transfer, Fiduciary Guarantee*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Implikasi Yuridis Bagi Konsumen Terhadap Pengalihan Kendaraan Bermotor (Mobil) Sebagai Jaminan Fidusia Pada Pihak Ketiga”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. GUNARTO, SH., SE.,Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. JAWADE HAFIDZ, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. ANDI WIJAYA LAKSANA, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. BAMBANG TRI BAWONO, SH., MH., selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus sebagai pembimbing tesis saya.


5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,

Semarang, Oktober 2024



RUDI PURWANTO



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoretis .....	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penelitian .....	21

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Implikasi Yuridis .....	22
B. Konsumen .....	24
C. Pengalihan Kendaraan Bermotor (Mobil).....	26
D. Jaminan Fidusia .....	28
E. Pihak Ketiga .....	43

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Bagi Konsumen Terhadap Pengalihan Kendaraan Bermotor (Mobil) Sebagai Jaminan Fidusia Pada Pihak Ketiga.....	45
B. Perlindungan Hukum Bagi Penjamin (Kreditor) Atas Dialihkannya Kendaraan Bermotor .....	74

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia terdiri atas 3 (tiga) yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan manusia yang paling utama, oleh karena itu pemenuhan akan kebutuhan ini harus dilaksanakan demi keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap manusia yang pemenuhannya tidak mendesak sehingga dapat ditunda atau tidak diutamakan. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan manusia yang muncul karena rasa keinginan untuk memiliki oleh manusia sehingga kebutuhan ini tidak berpengaruh besar pada kehidupan manusia apabila tidak terpenuhi. Seiring dengan semakin modern serta kemajuan teknologi dewasa ini maka semakin berkembang pula kebutuhan hidup manusia yang makin beragam. Di atas telah dikatakan bahwa kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan yang berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Keadaan tersebut di atas kemudian menimbulkan hubungan antara pihak yang memiliki dana tetapi kurang mampu untuk melakukan/membuka usaha dengan pihak yang memiliki kemampuan untuk berusaha tetapi kurang atau bahkan tidak memiliki dana, mengadakan kesepakatan dalam mengelola

kemampuan masing-masing pihak, dan kesepakatan tersebut merupakan awal dari lahirnya perjanjian utang piutang atau perjanjian antara debitur dan kreditur. Setelah lahirnya perjanjian utang piutang atau perjanjian antara debitur dengan kreditur, maka tentunya akan lahir hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, yaitu kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan dana yang dijanjikannya kepada debitur dengan hak untuk menerima kembali dana yang dipinjamkan tersebut dari debitur pada waktu yang telah ditentukan sesuai

Perjanjian atau kontrak merupakan sebuah upaya dari manusia untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam pemenuhan pergaulan hidupnya, baik yang berskala besar maupun kecil. Tidak disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian atau kontrak dilakukan oleh setiap manusia, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, khususnya di bidang ekonomi tidak dapat dilepaskan dari peran hukum. Hukum telah mengatur dan memberikan wadah bagi setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia.<sup>1</sup>

Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi telah memberi berbagai kemungkinan dalam lalu lintas ekonomi terutama dalam bidang perdagangan, perhubungan, pengembangan usaha, pembangunan perkotaan, pedesaan dan pemukiman.

---

<sup>1</sup> Johannes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Istri Agung, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2021, *Parate Eksekusi Fidusia Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis*, C.V. Mandar Maju, Bandung, hlm. 23.

Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Lembaga pembiayaan ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.<sup>2</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga atau perusahaan pembiayaan memiliki banyak peminat karena konsumen bisa membayar barang yang mereka beli dengan cara angsuran. Perusahaan pembiayaan pun tidak terlalu risau dengan pembiayaan yang diberikan karena adanya jaminan berupa kendaraan motor yang akan ditarik ketika customer melakukan wanprestasi atau tidak sanggup membayar cicilan. Perjanjian antara customer sebagai debitur dengan lembaga pembiayaan sebagai kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak disebut dengan perjanjian kredit.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 164.

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 158

Perjanjian kredit ini kemudian melahirkan perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Berdasarkan pasal 1234 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang dimaksud prestasi dalam tiap-tiap perikatan adalah menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

Tujuan pemberian jaminan adalah untuk memberikan kepastian kepada pihak kreditor bahwa debitor akan mampu melaksanakan kewajiban prestasinya berupa pembayaran sejumlah uang dari perjanjian kredit yang dibuat dan jika debitor tidak melaksanakan kewajiban itu maka objek jaminan akan menjadi sarana pelunasan utang-utang debitor. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, asas *accessoir* tersebut secara tegas dinyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sesuai dengan sifat *accessoir* ini berarti hapusnya jaminan fidusia juga ditentukan oleh hapusnya hutang atau karena pelunasan hak atas jaminan fidusia oleh kreditor penerima jaminan fidusia

Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu benda atau piutang yang telah ada ataupun yang akan diperoleh dikemudian hari. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh dikemudian hari tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri demi untuk efisiensi dan hal ini

dipandang penting dari segi komersial. Apabila dalam perjanjian tidak diperjanjikan lain maka jaminan fidusia meliputi :

- Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan<sup>4</sup>

Pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu :

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

---

<sup>4</sup> Yurizal, 2011, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 30

Pengaturan Jaminan Fidusia selain diatur oleh Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999, pelaksanaannya juga diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 yang lahir untuk memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan Pembiayaan dan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan dimana konsumen sebagai debitor menyerahkan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan sebagai jaminan atas perjanjian pembiayaan konsumen, sehingga perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut, “pembiayaan konsumen ini di sale credit karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut”<sup>5</sup> Pengertian pembiayaan konsumen ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yaitu pada Pasal 1 angka (7) terdapat pengertian mengenai Pembiayaan Konsumen, yaitu Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Ps. 1338.

pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran.<sup>6</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen sendiri tidak tercantum dalam KUHPerdara, tetapi pada kenyataannya telah terjadi perjanjian-perjanjiaan seperti yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata : ”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Perjanjian-perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>7</sup>” Terkait dengan adanya jaminan dalam transaksi kredit antara kreditur dan debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang sering digunakan adalah lembaga jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia) terdapat pengertian mengenai Fidusia, yaitu: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Ps. 1338.

<sup>7</sup> Ibid

dalam penguasaan pemilik benda”<sup>8</sup> Sehingga fidusia merupakan suatu cara pemindahan hak milik dari debitur berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), dan objeknya tetap dikuasai oleh debitur, dan dalam UU Fidusia mengatur definisi dari Jaminan Fidusia yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) UU Fidusia, yaitu : “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implikasi Yuridis Bagi Konsumen Terhadap Pengalihan Kendaraan Bermotor (Mobil) Sebagai Jaminan Fidusia Pada Pihak Ketiga.”**

---

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN 3889, Ps. 1 angka (1)

<sup>9</sup> Ibid

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi yuridis bagi konsumen terhadap pengalihan kendaraan bermotor (mobil) sebagai jaminan fidusia pada pihak ketiga?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penjamin (kreditor) atas dialihkannya kendaraan bermotor?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis bagi konsumen terhadap pengalihan kendaraan bermotor (mobil) sebagai jaminan fidusia pada pihak ketiga saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi penjamin (kreditor) atas dialihkannya kendaraan bermotor.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan mengenai implikasi yuridis bagi konsumen terhadap pengalihan kendaraan bermotor (mobil) sebagai jaminan fidusia pada pihak ketiga.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang implikasi yuridis bagi konsumen terhadap pengalihan kendaraan bermotor (mobil) sebagai jaminan fidusia pada pihak ketiga.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi kejaksaan dalam implikasi yuridis bagi konsumen terhadap pengalihan kendaraan bermotor (mobil) sebagai jaminan fidusia pada pihak ketiga.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang implikasi yuridis bagi konsumen terhadap pengalihan kendaraan bermotor (mobil) sebagai jaminan fidusia pada pihak ketiga.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Implikasi Yuridis

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.<sup>10</sup> Sedangkan yuridis

---

<sup>10</sup> Pengertian Menurut para ahli, Pengertian Implikasi (online), <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/> diakses 13 September 2024

menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.<sup>11</sup> Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum . Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **2. Konsumen**

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

---

<sup>11</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum, MahirsindoUtama, Surabaya, 2014 hlm 399

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”’.

### 3. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.<sup>12</sup>

### 4. Jaminan Fidusia

Fidusia merupakan kata atau istilah dari bahasa asing yang sudah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia dan sudah menjadi istilah resmi dalam hukum di Indonesia. Namun demikian kadang-kadang dalam bahasa Indonesia istilah “fidusia” ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”. Sedangkan istilah “fidusia” dalam bahasa Belanda secara lengkap disebut dengan “*Fiduciaire Eigendoms Overdracht*”, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*Fiduciary Transfer of Ownership*”. Namun kadang-kadang dalam literatur Belanda kita jumpai pula pengungkapan jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kendaraan\\_bermotor](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kendaraan_bermotor) diakses 13 Agustus 2024

<sup>13</sup> Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia, Cet. II*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 13.

- 1) *Zekerheids eigendom* (hak milik sebagai jaminan);
- 2) *Bezitloos Zekerheidsrecht* (jaminan tanpa menguasai);
- 3) *Verruimd Pand Begrip* (gadai yang diperluas);
- 4) *Eigendom Overdracht tot Zekerheid* (penyerahan hak milik secara jaminan);
- 5) *Bezitloos Pand* (gadai tanpa penguasaan);
- 6) *Een Verkapt Pand Recht* (gadai berselubung);
- 7) *Uitbaouw dari Pand* (gadai yang diperluas).

Menurut asal katanya, fidusia berasal dari bahasa Latin “fides” yang berarti “kepercayaan”. Memang konstruksi fidusia adalah, bahwa hubungan hukum antara debitur pemberi fidusia dan kreditur penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi utangnya. Kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang jaminan tersebut selaku bapak rumah yang baik.<sup>14</sup>

Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

---

<sup>14</sup> Oey Hoey Tiong, 1985, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Cet. II*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 14.

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Perjanjian jaminan fidusia bersifat *accessoir* artinya perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian pokok, dalam hal ini perjanjian kredit. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa :

“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang- Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut dapat disimpulkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan syarat-syarat :

- a. Akta notaris;
- b. Dalam Bahasa Indonesia; dan
- c. Merupakan Akta Jaminan Fidusia.

## **5. Pihak Ketiga**

Pihak ketiga adalah pihak lain selain kedua pihak utama yang terlibat dalam hubungan pihak utama. pihak ketiga adalah orang atau suatu badan hukum

yang semula bukan merupakan salah satu pihak dalam suatu perkara dapat mengajukan bantuan atau perlawanan terhadap pelaksanaan suatu putusan yang merugikan haknya.<sup>15</sup>

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Kepastian hukum dalam prakteknya apabila dikaitkan dengan keadilan hukum maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain karena di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang juga pada keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak identic dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap

---

<sup>15</sup> Ateng Afandi, Wahyu Efendi, Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata, Pradya Paramita, Jakarta, 1982, Hlm:53

orang, bersifat menyamaratakan sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang nantinya akan dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi<sup>16</sup>. Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 4 April 2024, h. 290.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum<sup>17</sup>.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 87.

<sup>18</sup> Setiono. 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta, h.79.

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>19</sup>. Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat *preventif* dan *represif*<sup>20</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>21</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang

---

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 90.

<sup>20</sup> Phillipus M. Hadijon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, h.65.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

tertulis dalam peraturan perundang- undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>22</sup>

## 2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>23</sup>.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang

---

<sup>22</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118

<sup>23</sup> Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
  - 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, Dan Penghapusan Jaminan Fidusia.
- b. Bahan hukum sekunder.
- Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Akibat Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengalihan Kendaraan Bermotor (Mobil) Sebagai Jaminan Fidusia Pada Pihak Ketiga. .
- c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :
- Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan *library research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

## **5. Metode Analisis Data**

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

### **H. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori yang berkaitan dengan implikasi yuridis bagi konsumen terhadap pengalihan kendaraan bermotor (mobil) sebagai jaminan fidusia pada pihak ketiga.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang implikasi yuridis bagi konsumen terhadap pengalihan kendaraan bermotor (mobil) sebagai jaminan fidusia pada pihak ketiga, dan perlindungan hukum bagi penjamin (kreditor) atas dialihkannya kendaraan bermotor.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Implikasi Yuridis

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.<sup>24</sup> Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.<sup>25</sup> Menurut kamus hukum, katal “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>26</sup> Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu dimata hukum hukum atau yang dianggap kaidah dibenarkan keberlakuannya, baik

---

<sup>24</sup> Pengertian Menurut para ahli, Pengertian Implikasi (online), <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/>, diakses 20 September 2024

<sup>25</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum, MahirsindoUtama, Surabaya, 2014 hlm 399

<sup>26</sup> Marwan, SM., & I Jimmy, I P., Kamus I Hukum, I Surabaya: Realityl Publisher, I 2009, hlm. 651.

yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika dasar yang menjadi bahkan moral penilaiannya.

Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbul oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum . Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Disisi lain akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu. Seperti contohnya, akibat hukum dari berubah dari yang semula tidak cakap hukum menjadi dikatakan cakap hukum ketika seseorang telah berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum,selanjutnya hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Seperti contohnya, seorang koruptor diberi sanksi hukuman adalah suatu bentuk akibat hukum dari perbuatan koruptor yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

Melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu alasan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum atau disebut perbuatan hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan melawaan hukum.

## **B. Konsumen**

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK 8/1999, yaitu:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
2. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
3. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
7. Hak untuk memperoleh ganti kerugian
8. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

9. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK 8/1999, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK 8/1999, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK 8/1999, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

### **C. Pengalihan Kendaraan Bermotor (Mobil)**

Proses pengalihan utang merupakan tindakan menyalahi hukum perjanjian fidusia itu sendiri yang dalam klausul perjanjian antara pembiayaan konsumen terdapat pasal yang harus ditaati dan salah satunya tidak memperjual belikan properti yang masih dalam status cicilan hingga lunas. Awalnya perjanjian fidusia merupakan perjanjian antara pembiayaan konsumen dengan konsumen. Tentu pembiayaan konsumen menilai secara kemampuan dan kecakapan saudara anda sehingga mereka memberikan kepercayaan untuk memfidusiakan properti miliknya pada saudara anda. Namun karena pengalihan utang (biasanya tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan konsumen) akhirnya terjadi perpindahan konsumen yang pihak pembiayaan konsumen sendiri tidak tahu kemampuan dan kecakapannya seperti apa hingga pada akhirnya terjadilah kredit macet tersebut. Hal tersebutlah yang saya katakan itu melanggar perjanjian pembiayaan konsumen

itu sendiri karena perjanjian awalnya antara pembiayaan konsumen dengan konsumen namun pada akhirnya dipindahkan secara sepihak oleh konsumen demi kepentingan konsumen sementara properti tersebut secara hukum masih milik perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. Hal inilah yang masuk lingkup perdata yang penyelesaian sengketa tersebut berupa hutang piutang.

Sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yaitu “pemberi fidusia di larang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai mana di maksud dalam Pasal 23 ayat 2 yang di lakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia maka akan di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak RP.50.000.000,00”.

Prosedur pengalihan utang yang disarankan agar aman dari tuntutan hukum yaitu:

1. Melakukan konfirmasi atau pemberitahuan ke perusahaan pembiayaan konsumen mau pengalihan utang kendaraan, tanya syarat-syaratnya.
2. Mencari orang yang mau beli kendaraan dengan pengalihan utang sampai ketemu.
3. Berterus terang soal kondisi kendaraan.
4. Datang ke perusahaan pembiayaan konsumen bersama yang mau take over pengalihan utang bersama syarat yang dibutuhkan.
5. Teken perjanjian oleh tiga pihak: perusahaan pembiayaan konsumen, debitur, dan orang yang mau take over.

Penjualan kendaraan bermotor di bawah tangan/pengalihan utang di bawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena kendaraan bermotor itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada Bank/perusahaan pembiayaan konsumen, sehingga Bank/perusahaan pembiayaan konsumen dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Penjualan kendaraan bermotor di bawah tangan oleh Debitur, tidak menghapuskan kewajiban Debitur untuk melunasi hutangnya kepada Bank/perusahaan pembiayaan konsumen. Walaupun kendaraan bermotor kredit tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, debitur yang berutang kepada perusahaan pembiayaan konsumen lah yang tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut, karena pengalihan utang tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan konsumen, berbeda halnya apabila pengalihan utangnya dilakukan secara sah, atau pembaharuan perjanjian kredit antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak ketiga tersebut, maka yang berkewajiban membayarnya adalah debitur yang baru.

#### **D. Jaminan Fidusia**

##### **a. Sejarah dan Pengertian Jaminan Fidusia**

Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi yang pada mulanya tumbuh dan hidup dalam kebiasaan. Berdasarkan

pertautan sejarah, lembaga jaminan fidusia selanjutnya diatur dalam yurisprudensi dan kini telah mendapat pengakuan dalam undang-undang.<sup>27</sup>

Timbulnya fidusia dalam masyarakat Romawi ini karena kebutuhan masyarakat akan adanya hukum jaminan. Penyerahan hak dari debitur kepada kreditur hanya didasarkan kepercayaan saja sehingga debitur tidak dapat berbuat apa-apa jika kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan tersebut.

Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem civil law. Menurut hukum Romawi dikenal 2 (dua) bentuk fidusia, pertama yaitu fiducia cum creditore dengan konstruksi hukum dimana barang-barang kreditur diserahkan miliknya kepada kreditur tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan hutang dan bentuk kedua adalah fiducia cum amero tetapi dalam hal ini hanya dimaksudkan sebagai pengangkatan wakil untuk memelihara kepentingannya, jadi tidak ada penyerahan hak milik atau jaminan hutang sebagaimana dilakukan dalam pengikatan fidusia saat ini.<sup>28</sup> Dari kedua jenis fidusia tersebut, fiducia cum creditore mewakili bentuk fidusia yang berlaku dan berkembang saat ini.

---

<sup>27</sup> Tan Kamello, *Op.Cit*, hlm. 35

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 8

Lahirnya lembaga Jaminan Fidusia dilatarbelakangi oleh keberadaan undang-undang ( Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang mengatur tentang lembaga Gadai (pand) dimana dalam praktiknya menimbulkan banyak kesulitan dan tidak memiliki segi kepraktisan dalam pelaksanaannya, hal ini diakibatkan oleh barang yang menjadi objek jaminan harus diserahkan kepada pihak kreditur, sehingga jika barang-barang tersebut berkaitan dengan sarana penghidupan misalnya kendaraan yang digunakan untuk angkutan atau alat-alat perkakas yang menjadi sarana dalam mencari nafkah, maka syarat penyerahan objek jaminan secara riil kepada pihak kreditur menimbulkan hambatan besar bagi pihak debitur. Munculnya lembaga Jaminan Fidusia yang bisa memberikan jaminan kepada pihak kreditur tanpa perlu menyerahkan penguasaan barang jaminan itu kepada pihak kreditur menjadi alternatif yang cukup membantu bagi masyarakat terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah. Pemilik barang tetap dapat menguasai dan mempergunakan barangnya namun ia diwajibkan untuk menyerahkan hak kepemilikannya atas barang itu secara *constitutum possessorium* kepada pihak kreditur.<sup>29</sup>

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan antara pemberi (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang didasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia memiliki

---

<sup>29</sup> D.Y Witanto, *Op. Cit*, hlm. 78

barangnya itu hanya untuk jaminan dan akan mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi utangnya, sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.<sup>30</sup>

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia, dengan demikian istilah “Fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Fidusia ini dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Terminologi Belanda untuk Fidusia sering disebut dengan istilah lengkapnya yaitu *fiduciare eigendom overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut *fiduciary transfer of ownership*, Namun demikian, kadang-kadang dalam literatur Belanda kita jumpai pula pengungkapan Jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut.<sup>31</sup>

1. *Zakerheids-eigendom* (hak milik sebagai jaminan )
2. *Bezitloos zkerheidsrecht* (jaminan tanpa menguasai)
3. *Verruimd pand begrip* (gadai yang diperluas)
4. *Eigendomsoverdracht tot zekerheid* (penyerahan hak milik secara jaminan )

---

<sup>30</sup> Supianto, *Op.Cit*, hlm. 34

<sup>31</sup> Munir Fuadi II, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta, Erlangga, 2013), hlm.101

5. Bezitloos pand (gadai berselubung)
6. Een verkapt pand recht (gadai berselubung)
7. Uitbaouw dari pand (gadai yang diperluas)

Jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan hutang tersebut kepada debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (fiduciary), sehingga apabila utang dijamin dengan jaminan fidusia sudah dibayar lunas sesuai yang diperjanjikan, maka titel kepemilikan atas benda tersebut diserahkan kembali oleh kreditur kepada debitur. Sebaliknya, apabila utang tidak terbayar lunas, maka benda objek fidusia tersebut harus dijual, dan dari harga penjualan itu akan diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian, sedangkan kelebihannya (jika ada) harus dikembalikan kepada debitur. Apabila dari hasil penjualan benda objek jaminan fidusia ternyata tidak menutupi utang yang ada, maka debitur masih berkewajiban membayar sisa utang yang belum terbayarkan tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 102

Menurut Tan Kamelo, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>33</sup> Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bangunan/rumah di atas tanah orang lain baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>34</sup>

Pengertian Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditur tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Pengalihan kepemilikan secara fidusia tidak dimaksudkan sebagai hak milik secara terus menerus tetapi tujuannya adalah untuk memberikan jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditur.

---

<sup>33</sup> Tan Kamelo, *Op.Cit*, hlm.31

<sup>34</sup> *Ibid*.

Perjanjian jaminan fidusia bersifat *accessoir* artinya perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian pokok, dalam hal ini perjanjian kredit. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa :

“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 yaitu:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulisan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan,

maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur.

b. Sifat Jaminan Fidusia

Sifat *accessoir* pada perjanjian jaminan menimbulkan konsekuensi bahwa jika perjanjian pokoknya yang pada umumnya adalah perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit dinyatakan batal atau hapus maka perjanjian jaminannya demi hukum juga menjadi batal atau hapus karena perjanjian jaminan tidak bisa berdiri sendiri, namun sebaliknya jika perjanjian jaminannya batal atau hapus, belum tentu perjanjian pokoknya juga ikut menjadi hapus atau batal karena perjanjian pokok dilahirkan oleh suatu sebab yang mandiri sehingga suatu perjanjian pokok bisa berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian jaminan namun perjanjian jaminan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok.

Konsekuensi lain dari sifat *accessoir* jaminan fidusia ini antara lain :

- a. Apabila utangnya hapus atau lunas dibayar, maka fidusia pun hapus dan barang jaminan fidusia harus diserahkan kembali kepemilikan dan penguasaan kepada debitur.
- b. Apabila utang yang dijamin dengan fidusia beralih ke pihak lain, maka jaminan fidusia pun ikut beralih juga.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pembentuk undang-undang tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi fundament dari pembentukan norma hukumnya,

oleh karena itu sesuai dengan teori dari asas hukum tersebut di atas, maka asas jaminan fidusia dapat ditemukan dengan mencarinya dalam pasal- pasal dari Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Asas-asas hukum jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang- Undang Jaminan Fidusia adalah :<sup>35</sup>

1. Adanya asas *droit de preference* dalam jaminan fidusia. Kreditur penerima fidusia adalah kreditur preferens sehingga memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utangnya terlebih dahulu. Hak preferensi akan sangat berguna bagi kreditur pada saat debitur dalam waktu yang bersamaan memiliki lebih dari satu kreditur, sehingga para kreditur akan melaksanakan hak tagihannya berdasarkan kedudukan masing-masing, dalam posisi pertama kreditur separatis pemegang jaminan kebendaan akan mendapatkan hak paling dulu untuk mengambil pelunasan dari benda jaminan, lalu disusul oleh kreditur preferens dan di posisi terakhir adalah kreditur konkuren yang akan mengambil pelunasan dari harta milik debitur yang masih tersisa. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
2. Adanya asas *droit de suite*, dalam konteks ini, suatu jaminan fidusia mengikuti benda yang menjadi objek jaminannya, kemanapun atau kepada siapapun benda tersebut berpindah, bahkan peralihan tanpa adanya

---

<sup>35</sup>Ibid.hlm.56

persetujuan dari pemegang jaminan fidusia merupakan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Setiap peralihan benda jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan adalah batal demi hukum sehingga pemegang jaminan kapan saja dapat mengeksekusi benda jaminan tersebut seakan-akan tidak pernah terjadi peralihan. Pengakuan asas ini dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan (zakelijkrecht) dan bukan hak perorangan (persoonlijkrecht), dengan demikian hak jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut.

3. Adanya asas asesoritas, yaitu asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan. Asas ini mengandung arti bahwa keberadaan jaminan fidusia ini ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian principal. Perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang yang melahirkan hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia asas tersebut secara tegas dinyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok. Asas asesoritas membawa konsekuensi hukum terhadap pengalihan hak atas piutang dari kreditur pemegang jaminan fidusia lama kepada kreditur pemegang jaminan fidusia baru, hal ini berarti terjadi pemindahan hak dan kewajiban dari kreditur pemegang jaminan fidusia lama kepada kreditur pemegang jaminan baru. Pihak yang

menerima peralihan hak jaminan fidusia mendaftarkan perbuatan hukum tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.

4. Adanya asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru aka nada (kontinjen). Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa objek jaminan fidusia dapat dibebankan kepada hutang yang telah ada dan yang akan ada. Jaminan atas hutang yang akan ada mengandung arti bahwa pada saat dibuatnya akta jaminan fidusia hutang tersebut belum ada tetapi sudah diperjanjikan sebelumnya dalam jumlah tertentu.
5. Adanya asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Pengaturan asas ini adalah untuk mengantisipasi perkembangan dunia bisnis dan sekaligus dapat menjamin kelenturan objek jaminan fidusia yang tidak terpaku pada benda yang sudah ada. Undang-Undang Jaminan Fidusia bukan saja menetapkan objek jaminan fidusia terhadap benda yang akan ada bahkan memberikan aturan terhadap piutang yang akan ada juga dapat dibebani dengan jaminan fidusia.
6. Adanya asas pemisahan horisontal, yaitu asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain.
7. Asas spesialisitas, yaitu asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia. Subjek jaminan fidusia adalah identitas para pihak yaitu pemberi dan penerima jaminan fidusia sedangkan objek jaminan adalah data perjanjian pokok yang dijaminan

fidusia, uraian mengenai benda jaminan fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan.

8. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia. Kewenangan hukum tersebut harus sudah ada pada saat jaminan fidusia didaftarkan ke kantor fidusia. Asas ini sekaligus menegaskan bahwa pemberi jaminan fidusia bukanlah orang yang wenang berbuat. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia asas ini belum dicantumkan secara tegas.
9. Adanya asas publisitas, artinya bahwa setiap pembebanan jaminan dilakukan secara terbuka dan tegas, tidak dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Menurut asas publisitas ini setiap pembebanan jaminan wajib didaftarkan di tempat dimana Undang-Undang telah menunjuk tempat pendaftaran tersebut. Dengan dilakukannya pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut berarti perjanjian fidusia lahir dan momentum tersebut menunjukkan perjanjian jaminan fidusia adalah asas kebendaan. Asas publisitas juga melahirkan adanya kepastian hukum dari jaminan fidusia.
10. Adanya asas pendakuan, yaitu asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan.
11. Adanya asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian.

12. Adanya asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai bendajaminan harus mempunyai itikad baik. Asas itikad baik disini memiliki arti subjektif sebagai kejujuran bukan arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian.
13. Adanya asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi, yang dilakukan dengan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sertifikat jaminan fidusia. Titel eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain melalui title eksekutorial, penjualan benda jaminan fidusia dapat juga dilakukan dengan cara melelang secara umum dan di bawah tangan.

Sifat Jaminan Fidusia antara lain:

- 1) Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikuta dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”
- 2) Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*).
- 3) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.

- 4) Apabila debitur wanprestasi maka dalam melaksanakan eksekusi dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie*.
- 5) Jaminan fidusia memuat hak mendahulu yang disebut juga hak preference, artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dalam pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam pembuatan akta autentik hal yang perlu diperhatikan adalah walaupun semua syarat dan unsur-unsur akta autentik telah terpenuhi, suatu akta autentik dapat dikatakan autentik jika akta tersebut sepanjang tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkan dan membuktikan keautentikan akta tersebut, maka Akta itu tetap dianggap sah demi hukum.<sup>36</sup>

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

- (1) Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

---

<sup>36</sup> Dafitson Hushthinob, Zulfikar Hanafi Bahri, Anis Mashdurohatun, 2018, *Kedudukan Akta Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Diluar Daerah Jabatannya*, Jurnal Akta, Vol 5 No 1.hlm.157

Selanjutnya akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:<sup>37</sup>

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek jaminan fidusia itu benda persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

- d. Nilai penjaminan.
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

---

<sup>37</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2013, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 135.

Syarat tersebut diatas harus dipenuhi agar perjanjian fidusia yang dilakukan tidak batal atau saling merugikan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Mengacu pasal 1870 KUH perdata, bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk akta otentik dapat dianggap paling menjamin kepastian hukum yang berkenaan dengan objek jaminan fidusia.

Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan akta jaminan yang dibuat notaris. Sebab menurut pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia<sup>38</sup>.

#### **E. Pihak Ketiga**

Pihak ketiga adalah orang atau kelompok yang terlibat dalam transaksi atau perselisihan yang independen dari dua individu utama yang terlibat. Misalnya, jika seorang pengacara disewa untuk memfasilitasi penggabungan antara Perusahaan A dan Perusahaan B, pengacara tersebut bertindak sebagai pihak ketiga.

---

<sup>38</sup> Munir Fuady, 2013, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, hal. 34.

Pihak ketiga pada dasarnya harus diperbolehkan menuntut pemeriksaan kembali suatu perkara yang telah diputus oleh Hakim, bagi pihak ketiga untuk melawan putusan Hakim berdasarkan Pasal 378 RV harus dibatasi, yaitu hanya apabila hak-hak mereka diragikan oleh putusan tersebut.<sup>39</sup> Perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan terhadap suatu tuntutan hak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dan memenuhi syarat untuk dapat diterima tuntutan hak oleh Pengadilan untuk diperiksa, dan dalam hal untuk mengajukan perlawanan suatu putusan tersebut tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja tetapi harus nyata-nyata telah meragikan haknya.<sup>40</sup> Jadi Pengertian pihak ketiga adalah orang atau suatu badan hukum yang semula bukan merupakan salah satu pihak dalam suatu perkara dapat mengajukan bantuan atau perlawanan terhadap pelaksanaan suatu putusan yang meragikan haknya.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradya Paramita, Jakarta, 2004, hlm :104

<sup>40</sup> 6 Ibid., hlm : 246

<sup>41</sup> Ateng Afandi, Wahyu Efendi, Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata, Pradya Paramita, Jakarta, 1982, Hlm:53

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implikasi Yuridis Bagi Konsumen Terhadap Pengalihan Kendaraan Bermotor (Mobil) Sebagai Jaminan Fidusia Pada Pihak Ketiga**

Pada umumnya dalam praktek perbankan perjanjian kredit dibuat dengan akta dibawah tangan karena demi efisiensi waktu dan mempermudah Debitur yang akan mengambil kredit tanpa harus menunggu dalam pembuatan akta oleh notaris dan untuk meminimalisasi biaya dalam pembuatan akta dalam kredit, sedang bagi bank untuk penjaminan obyek yang dijaminan dibuatlah akta penjaminan yang dibuat oleh notaris apabila penjaminan dengan fidusia dan oleh PPAT apabila penjaminan dengan Hak Tanggungan. Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek jaminan yang paling sering digunakan adalah jaminan kebendaan yang salah satunya adalah Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan tersebut merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak yang tidak dapat dijaminan dengan Hak Tanggungan dan telah banyak digunakan oleh masyarakat dalam bisnis. Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bukan merupakan hak jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank selaku kreditor dengan nasabah selaku debitor. Oleh karena itu, secara yuridis pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus, jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan undang undang

sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kredit. Fokus perhatian dalam masalah jaminan fidusia adalah apabila debitor wanprestasi. Dalam hukum perjanjian apabila debitor tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan, maka debitor tersebut telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan istilah Cidera Janji<sup>1</sup>. Istilah Cidera Janji dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah dalam usaha bank merupakan hal yang lumrah, tetapi bank harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya atau meminimalisir kredit bermasalah. Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditor selaku penerima fidusia, apabila debitor selaku pemberi fidusia cidera janji. Bentuk cidera janji(wanprestasi) tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik berdasarkan Perjanjian pokok, perjanjian fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya. Debitor yang menjual objek jaminan dalam hal ini kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk wanprestasi dimana kendaraan bermotor yang seharusnya digunakan sesuai kebutuhan dan fungsinya tidak dijaga dan dirawat dengan baik sesuai dengan kewajiban debitor selaku Pemberi Fidusia. Pada prinsipnya Debitor tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan atau menjual objek jaminan fidusia dalam hal ini kendaraan bermotor kepada pihak ketiga, karena telah terjadi penyerahan hak milik secara fidusia dari

Debitor kepada Kreditor, sehingga kedudukan Debitor adalah sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan berdasarkan kepercayaan kepada kreditor.

Dalam rangka menyalurkan kredit, maka pihak bank akan mensyaratkan adanya jaminan atau agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut kepada calon debitur yang mengajukannya, sebagaimana penjelasan dari Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 / 1998 tentang perbankan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya wanprestasi dari debitur, sehingga jaminan kredit dapat berfungsi sebagai sumber dana untuk melunasi kredit pokok dan tunggakan bunganya. Pengertian jaminan kredit, adalah suatu bentuk tanggungan atas pelaksanaan suatu prestasi yang berupa pengembalian kredit berdasarkan pada suatu perjanjian kredit. Oleh karena itu perjanjian pengikatan jaminannya bersifat aksesoir, yaitu perjanjian yang keberadaannya dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit yang dibuat antara pihak debitur dengan pihak kreditor yang bersangkutan.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antara pemberi fidusia(debitur) dan penerima fidusia(kreditor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Debitor percaya bahwa kreditor mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah melunasi utangnya. Sebaliknya kreditor percaya, bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Undang-undang yang khusus mengatur hal ini

adalah Undang-undang No. 42 Tahun 1999. Istilah fidusia merupakan istilah resmi dalam dunia hukum Indonesia. Namun, dalam bahasa Indonesia untuk fidusia sering pula disebut sebagai “ Penyerahan hak milik secara kepercayaan”<sup>5</sup>. Pengertian fidusia menurut Undang-undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 Pasal 1 butir (1) adalah sebagai berikut : “ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 42 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan, bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan, tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (1). Jika didasarkan pada Pasal 33 Undang-undang Fidusia maka setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang

menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, adalah batal demi hukum.

Sebagai suatu perjanjian accesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut :

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b. Keabsahannya semata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
- c. Sebagai perjanjian bersyarat maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokoknya telah atau tidak dipenuhi.<sup>6</sup>

Adapun sifat jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai suatu perjanjian accesoir yang memiliki sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokoknya.
- b) Sifat mendahului (*droit de preference*) yaitu hak didahulukan penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dari kreditur-kreditur lain.
- c) Sifat mengikuti benda yang menjadi jaminannya (*droit de suite*)

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia di tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Karena pendaftaran fidusia dalam Buku Daftar dilakukan pada hari penerimaan permohonan, maka lahirnya jaminan fidusia adalah juga tanggal diterimanya permohonan pendaftaran. Karena pada prinsipnya tidak bisa ada 2

(dua) kali berturut-turut atas benda jaminan fidusia yang sama, maka pada tanggal pendaftaran tersebut adalah juga tanggal lahirnya Jaminan Fidusia.<sup>42</sup> Dalam Pasal 2 Undang-undang Fidusia telah ditentukan batas ruang lingkup untuk fidusia yaitu berlaku untuk setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, dan dipertegas dengan rumusan dalam Pasal 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa Undang-undang Fidusia tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.
- b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) meter atau lebih.
- c. Hipotik atas pesawat terbang dan,
- d. Gadai

Berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi obyek dari fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak, dengan syarat benda tersebut tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan.

---

<sup>42</sup> Ibid, Hal 126

Pengalihan hak atas piutang yang dijaminkan dengan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada Kreditor baru ( cessionasi ). Beralihnya fidusia harus didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang lazim digunakan dalam usaha perdagangan. Ketentuan ini tidak berlaku apabila debitor cidera janji dengan mengalihkannya pada pihak ketiga tanpa memberitahukan pada penerima fidusia. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan wajib diganti pemberi fidusia dengan obyek setara.

Apabila pemberi fidusia cidera janji maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi obyek jaminan fidusia sebagai ganti dari obyek jaminan fidusia yang dialihkan. Ketentuan tersebut menegaskan kembali bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan obyek jaminan fidusia yang berupa benda inventory. Namun demikian untuk menjaga kepentingan penerima fidusia, maka benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan obyek yang setara. Yang dimaksud “mengalihkan” antara lain menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya, sedangkan yang dimaksud dengan “setara” tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya, serta yang dimaksud dengan “cidera janji” adalah tidak memenuhi prestasi baik yang berdasarkan perjanjian pokok (perjanjian kredit), perjanjian fidusia maupun perjanjian jaminan yang lain. Pengalihan benda inventory dapat dilakukan jika debitor / pemberi fidusia tidak wanprestasi dan selanjutnya wajib diganti dengan objek yang setara.

Tetapi apabila debitor ( Pemberi Fidusia ) wanprestasi maka hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan , demi hukum menjadi pengganti dari objek Jaminan Fidusia ( benda fidusia ) yang dialihkan tersebut. Apabila objek Jaminan Fidusia bukan benda inventory, jika dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia , maka pemberi fidusia dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta ( Pasal 36 Undang-Undang Fidusia jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia. Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda objek jaminan fidusia ditangan siapapun benda fidusia berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan ( Pasal 20 UUF )<sup>44</sup> Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji, adalah batal demi hukum.

Eksekusi Jaminan Fidusia Undang-Undang Fidusia memberikan kemudahan melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli jaminan fidusia karena dalam gadai pun dikenal lembaga serupa.

Pasal 29 Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

a. Pelaksanaan titel eksekutorial Melalui pelelangan umum atas dasar pelaksanaan titel eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bank ( penerima fidusia ) dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum ( lewat pejabat lelang swasta ) atas objek jaminan fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Sertifikat Jaminan Fidusia bukan merupakan atau pengganti dari putusan pengadilan, yang jelas, walaupun bukan putusan pengadilan, karena Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang “sama” dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia berdasarkan grosse Sertifikat Jaminan Fidusia atau dengan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia mengikuti pelaksanaan suatu putusan pengadilan.<sup>45</sup> Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia ,karena dibubuhi irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dengan sendirinya dapat dieksekusi tanpa menunggu flat eksekusi dari pengadilan, sebab kekuatannya sama dengan sebuah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Atas dasar ini, penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia jika debitor atau pemberi fidusia cidera janji, tanpa harus menunggu adanya surat perintah (putusan) dari pengadilan.<sup>46</sup>

- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia ataupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi. Namun khusus untuk point c, pelaksanaan penjualan tersebut dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30 Undang-Undang Fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi

dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Khusus dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku( Pasal 31 Undang-Undang Fidusia ).

Bagi efek yang terdaftar di bursa di Indonesia, maka peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal akan otomatis berlaku. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Fidusia sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, adalah batal demi hukum( Pasal 32 Undang-Undang Fidusia )

Apabila terjadi objek fidusia tersebut ternyata dijual pada pihak ketiga atau dialihkan tanpa sepengetahuan bank, sedangkan pihak debitor maupun pihak ketiga mengakuinya, maka bank dengan dasar akta jaminan fidusia dapat memberikan somasi yang selanjutnya mempunyai daya paksa untuk menarik objek jaminan tersebut dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak kepolisian. Hal ini didasarkan dari sifat lembaga jaminan fidusia yang bersifat mendahului (*droit de preference*). Namun apabila pihak debitor tidak mengakui dan tidak menunjukkan objek jaminan yang telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain , maka dalam hal ini bank melakukan tindakan verifikasi lapangan dan pemeriksaan

jaminan. Dalam upaya mengambil objek jaminan dari tangan pihak ketiga yang belum diketahui keberadaannya pihak bank sebelum melakukan gugatan keperdataan bekerjasama dengan tim verifikasi di lapangan hingga batas waktu yang telah ditentukan pihak bank.

Meskipun pihak bank telah mengeluarkan surat teguran tetapi debitor tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang ditentukan, dalam hal ini bank berhak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengambil objek jaminan. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 8 Akta Fidusia yang mengatur bahwa : “Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan diatas, Pemberi Fidusia wajib dan mengikatkan diri sekarang ini untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Objek jaminan fidusia tersebut atas pemberitahuan atau teguran pertama dari penerima fidusia dalam hal pemberi fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu surat teguran, juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya berhak ,dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengambil atau suruh mengambil objek jaminan fidusia tersebut berada, baik dari tangan pemberi fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya ,dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi fidusia.” Bank dalam pemberian fasilitas kredit mempercayakan kepada debitor untuk tetap memakai

kendaraan bermotor tersebut untuk digunakan sesuai dengan fungsinya. Selama menggunakan kendaraan bermotor tersebut debitur diwajibkan memelihara kendaraan bermotor tersebut dengan sebaik-baiknya. Selain itu debitur dilarang untuk mengalihkan kendaraan bermotor tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun, termasuk menjaminkannya kembali tanpa persetujuan bank.

Dalam hal ini Penulis sependapat dengan responden karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Fidusia, yang menyatakan bahwa : Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain, benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Jadi pada dasarnya Pemberi Fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, atau memfidusiakan ulang benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Untuk tindakan mengalihkan, terdapat perkecualian. Ini berarti benda-benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak dapat dialihkan, digadaikan, 54 Nurjanah, Wawancara, bagian kredit PT. Bank Danamon, 7 Desember 2009 disewakan, atau difidusiakan ulang oleh Pemberi Fidusia. Benda-benda ini akan dikecualikan bila untuk itu telah diberikan persetujuan secara tertulis sebelumnya dari Penerima Fidusia. Dengan kata lain Pemberi Fidusia dapat mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, bahkan memfidusiakan ulang benda jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, bila untuk itu pemberi fidusia telah

mendapatkan persetujuan secara tertulis dari penerima fidusia.<sup>55</sup> Undang-undang Fidusia memang menyatakan bahwa selama menjadi jaminan kredit, maka hak kepemilikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah beralih menjadi milik kreditor (penerima fidusia), sehingga bank selaku kreditor dapat bertindak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut untuk pelunasan hutang debitur. Namun demikian dalam pelaksanaannya di lapangan cara-cara eksekusi secara paksa oleh bank dapat menimbulkan implikasi hukum yang baru jika debitur keberatan dan mengadukan bank dengan pasal-pasal pidana antara lain perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan perampasan.

Penulis beranggapan eksekusi ataupun penarikan obyek jaminan fidusia haruslah dengan mempertimbangkan rasa moral, yang sebelumnya dilakukan pendekatan terlebih dahulu, dengan menjelaskan kembali substansi pokok dalam perjanjian fidusia kepada debitur. Dengan harapan obyek fidusia tersebut dapat dijual di bawah tangan ataupun lelang guna pemenuhan hutang debitur, sedangkan kalau terdapat sisa dari hasil penjualan akan dikembalikan kepada debitur, demikian juga kalau ada kekurangan bayar dari debitur akan diperhitungkan kemudian. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia yang menyatakan : Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka

pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Artinya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diwajibkan untuk diserahkan secara “nyata” oleh debitor (Pemberi Fidusia ) kepada Kreditor (Penerima Fidusia) bertalian dengan pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia hanya akan berwenang menuntut penyerahan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia bila debitor (Pemberi Fidusia) sungguh-sungguh telah wanprestasi. Bahkan menurut Penjelasan atas Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, bila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan , penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain penerima fidusia mempunyai hak secara paksa untuk mengambil kembali benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia bila pemberi fidusia tidak bersedia secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi fidusia dilaksanakan. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang Undang Fidusia, bagi pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sebagaimana dipersyaratkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Fidusia, maka kepadanya dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 ( lima puluh juta ruپuah ).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 1 Ayat (2) mendiskripsikan bahwa kreditor merupakan pihak yang mempunyai kekuasaan tagihan piutang kepada pihak penerima pembiayaan atau disebut pihak kedua. Pemberian kredit kepada pihak kedua tercantum dan telah dibuat dalam bentuk perjanjian, pembuatan perjanjian bermaksud agar pihak kedua bertanggung jawab mengembalikan pembiayaan tepat waktu dan dapat ditagih dimuka pengadilan.

Berdasarkan hukum perdata umum, terdapat tiga macam kreditor yang tertuang dalam KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

1) Kreditor Konkuren

Kreditor Konkuren telah diatur dalam Pasal 1132, macam kreditor ini memiliki kedudukan yang sama, dalam hal memperoleh pelunasan dihitung pada besar piutangnya masing masing dibandingkan piutang secara keseluruhan terhadap kekayaan debitor seluruhnya. Pihak kreditor dalam hal ini berhak memperoleh hasil penjualan harta debitor untuk memenuhi pembayaran kreditnya. Harta pailit dari debitor dijual dan hasil penjualannya dibagikan kepada pihak kreditor, tindakan ini dilakukan tidak pada saat masih dalam waktu penangguhan.

2) Kreditor Proferen

Kreditor Proferen juga disebut sebagai hak yang diistimewakan karena, dijelaskan pada Pasal 1134 KUHPerdata suatu hak oleh undang-undang

diberikan kepada pihak berpiutang yang kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya.

### 3) Kreditor Separatis

Kreditor Separatis memegang kuat Hak Tanggungan dan hak gadai, sehingga pihak kreditor dapat bertindak sendiri dalam hal menjual barang-barang yang telah menjadi jaminan. Kreditor Separatis tidak mengenal akan Kepailitan, dari hasil penjualan harta debitor tersebut kemudian diambil sesuai piutangnya, apabila sisa maka disetorkan kepada pihak kas Kurator. Jika penjualan nominalnya kurang maka, hasil penjualannya untuk tagihan yang belum dibayar.<sup>43</sup>

Didalam surat perjanjian pihak kreditor memiliki hak untuk mengalihkan barang bila pihak debitor telah bertanggungjawab melunasi angsuran dan segala biaya serta denda atas pembiayaan karena keterlambatannya dan tidak boleh diberlakukannya pemindahan barang dari alamat yang telah disepakati sebelumnya, apabila debitor melanggar hal ini maka debitor wajib memberikan jaminan tambahan kepada kreditor dengan nilai yang tidak kurang dari nilai barang yang dimuat jaminan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Yuhelson, Hukum kepailitan diIndonesia (Gorontalo: Ideas Publishing,2014), halaman 46 53.

<sup>44</sup> Dewi Novitasi,Hanafi Arief dan Faris Ali Sidqi “Kajian Mengenai Hak dan Kewajiban Kreditor dan Debitor Dalam Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Universitas Islam Kalimantan MAB, (<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5958/>), diakses 20 September 2024

Hak dan kewajiban pihak kreditor dalam perjanjian kredit dengan Jaminan fidusia telah berlakunya undang-undang jaminan fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yaitu:

- (1) mempunyai kewenangan untuk mengawasi objek pada jaminan fidusia sebagai pihak pemilik atas barang yang dibuat jaminan
- (2) apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak debitor maka pihak kreditor mempunyai hak untuk untuk menjual dan melakukan pelelangan terhadap obyek jaminan atas kekuasaan sendiri (Pasal 15 Ayat (3) undang-undang jaminan fidusia).
- (3) setelah terjadi penjualan atau pelelangan obyek jaminan fidusia maka pihak kreditor mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hasil penjualan tersebut (Pasal 27 (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia).
- (4) kewajiban yang dilakukan pihak kreditor ialah memberikan kekuasaan kepada pihak debitor untuk menggunakan benda yang telah menjadi obyek Jaminan fidusia (Pasal 1 angka (1) undang-undang Jaminan fidusia).
- (5) pihak kreditor atau penerima fidusia wajib mengembalikan hasil kelebihan dari penjualan obyek jaminan kepada pemberi fidusia (Pasal 34 ayat (1) undang-undang Fidusia).<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Lidya Mahendra, R.A Retno Murni dan Putu Gede Arya Sumertayasa "Perlindungan Hak- Hak Kreditor dalam Hal Adanya Pengalihan Benda Jaminan oleh Pihak Debitor," Jurnal ActaComitas, (<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1333>), diakses 20 September 2024

Hak dan kewajiban bagi kreditor atau pelaku usaha juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 6 yang mengatur hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam proses pembayaran dalam pembiayaan yang sedang dilakukan oleh pihak debitor.

Pada kasus Fidusia tersebut kebanyakan pelaku menggunakan modus dengan cara mengalihkan obyek jaminan fidusia, sedangkan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat dua ketentuan pidana yaitu Pasal 35 dan Pasal 36, berdasarkan data buku register laporan polisi di Polres Serang Kota banyak yang dilaporkan ke Polres Serang Kota adalah melanggar ketentuan dari pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dari pada pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia, karena banyak dari laporan tersebut pelaku telah mengalihkan, menggadaikan obyek jaminan fidusia dimana obyek jaminan fidusia ini kebanyakan adalah mobil dan sepeda motor. Dari berbagai kasus diatas adapun penerapan hukum pidana terhadap pelaku pengalihan objek jaminan fidusia, yang sudah ditangani oleh penyidik, terlihat penyidik menggunakan pasal Alternatif. Penyidik dalam menerima laporan dari pelapor melihat perbuatan (modus operandi) yang dilakukan oleh si pelaku. Masih banyak lembaga finance atau kreditor yang tidak dapat melampirkan sertifikat fidusia padahal obyek yang dilaporkan adalah merupakan obyek jaminan fidusia sehingga hal tersebut akan berimplikasi pada status hak kebendaan dan teknis dari penerapan pasal persangkaan pidananya, apakah menerapkan undang-undang fidusia ataukah

penerapan pasal-pasal di dalam KUHPidana atau bahkan masih membutuhkan kejelasan status hak terlebih dahulu dengan mekanisme acara perdata.

Apabila dipandang di dalam teori hukum pidana bahwa dalam penerapan perbuatan pengalihan jaminan fidusia di Polres Serang Kota tersebut sudah dilakukan. Bahwa mengenai dilarang dan diancam suatu perbuatan, yaitu perbuatan pidananya sendiri, mengenai criminal act, juga ada dasar pokok, yaitu asas legalitas (Principle of legality), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Dalam bahasa latin dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Dengan dimasukkannya ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)”. Maka perbuatan yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia merupakan perbuatan pidana.

Jadi secara teori hukum jaminan fidusia berlaku ketika sah atau legalnya perjanjian fidusia tersebut dengan didaftarkan ke kantor notaris agar dibuatkan

akta fidusia kemudian dibuatkan sertifikat jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan 1132 Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-51 No.4 Oktober-Nopember 2021 Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia agar mendapatkan kepastian hukum.

Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia dapat dilihat dari perbuatan pelaku yang melakukan pengalihan barang jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia merupakan tindak pidana, yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Khusus yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, yang mana debitor yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (kreditor) maka dikatakan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum pidana konsep liability atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (mens rea). Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang, hal ini sesuai apa yang dikemukakan Kelsen bahwa tidak semua manusia dapat dihukum:

anak-anak dan orang gila dipandang tidak bertanggungjawab atas suatu sanksi dan dengan demikian mereka tidak cakap melakukan delik.

Ada tiga macam bentuk atau model pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, yaitu: Pertanggungjawaban pidana mutlak (strict liability), Pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability), dan Pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>46</sup> Dalam hal kasus pengalihan barang jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia (kreditor) maka terhadap pelaku (pemberi fidusia) yang sengaja melakukan pengalihan barang jaminan fidusia tersebut menganut system pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dimana aparat penegak hukum tidak perlu lagi membuktikan unsur kesalahan cukup dengan unsur actus reus (perbuatan yang melanggar undang-undang) yaitu mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia sehingga tersangka dapat langsung dijatuhi pidana.

Adapun ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat dua kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana yaitu:

1. Kategori pertama

---

<sup>46</sup> Erdianto Efendi, Op Cit, hlm. 134

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). (Pasal 36 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

2. Kategori kedua setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (Pasal 35 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Dengan demikian dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merumuskan sanksi pidana secara kumulatif yaitu diterapkannya sanksi pidana penjara dan pidana denda. Peralihan kredit merupakan suatu istilah yang dipakai dalam dunia perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang/kredit debitur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal. Peristiwa peralihan hutang ini identik dengan peristiwa Subrogasi sesuai Pasal 1400 KUHPerdara,

yang menyatakan bahwa subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 06 No. 02 Juli 2023.  
<https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/index> . Page | 195

Peristiwa yang terjadi pada peralihan kredit memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam subrogasi. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur yang meminjam uang dari pihak ketiga. Para pihak dalam subrogasi ada 3 yaitu Kreditur awal, Debitur dan Pihak Ketiga. Pihak ketiga dalam subrogasi ini bisa siapa saja, selama ada pihak lain yang membayar hutang atau kredit kepada kreditur dan memposisikan dirinya untuk menjadi kreditur baru maka ia disebut pihak ketiga. Suatu perjanjian yang dibuat antara pihak satu dengan pihak lainnya yang terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang disetujui dan ditandatangani bersama, memberikan kondisi yang pasti terhadap status para pihak tersebut, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi mereka. Adapun akibat hukum dari perjanjian yang sah tersebut berdasarkan pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut: a. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak yang berjanji, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, yaitu para pihak itu sendiri. Makna dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang berjanji bersifat mengikat para pihaknya dalam melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Apabila salah satu dari pihak

tersebut melanggar perjanjian maka, dapat dituntut secara hukum ataupun dihadapan pengadilan. b. Perjanjian yang telah dibuat dengan kesepakatan para pihak tidak dapat dibatalkan begitu saja tanpa adanya kesepakatan dari para pihak ataupun tanpa adanya alasan tertentu dari pernyataan dalam undang-undang. Makna dari membatalkan perjanjian yang telah disepakati, secara sepihak adalah melanggar hukum, karena kesepakatan antara para pihak adalah syarat sahnya perjanjian. c. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berjanji harus dilaksanakan dengan itikad baik. Makna dari itikad baik tersebut tidak dapat dilihat hanya dengan penafsiran biasa, namun penafsiran tersebut adalah berpedoman pada Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu patuh pada materi dalam perjanjian yang menjadi kesepakatan para pihak serta melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan sifat perjanjian yang berpedoman pada kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Pendaftaran jaminan fidusia dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan adanya aturan mengenai kadaluarsa, kantor pendaftaran fidusia memiliki alasan dalam menolak, apabila ada permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang masuk. Selain itu, kantor pendaftaran fidusia juga diperkenankan melakukan penyelidikan terhadap informasi yang ada dalam formulir pendaftaran jaminan fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia keluar dan berlaku pada saat tanggal pembuatan perjanjian kredit, perbuatan hukum yang ada saat keluarnya Sertifikat Jaminan Fidusia, dapat diterapkan peraturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Akibat hukum jika debitur wanprestasi, adalah mengacu pada ketentuan

hukum positif sebagai berikut: a. Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menentukan bahwa jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, yang mana sertifikat jaminan fidusia baru keluar setelah pendaftaran jaminan fidusia yaitu setelah debitur wanprestasi. b. Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menentukan bahwa apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. c. Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahannya kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 06 No. 02 Juli 2023.

<https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/index> Page | 197 pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1). d. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum

menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan meyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. e. Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. f. Pasal 3 Ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik yang menentukan bahwa setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Pemohon pendaftaran fidusia mencetak Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia. Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan adalah manakala hak tanggungan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Misalnya, ketentuan eksekusi fidusia di Amerika Serikat yang membolehkan pihak kreditur mengambil sendiri barang obyek Jaminan Fidusia asal dapat menghindari perkelahian atau percekocokan (breaking the peace). Barang tersebut boleh dijual dimuka umum, atau dijual dibawah tangan, asalkan dilakukan dengan beritikad baik dengan cara yang commercially reasonable.

Lembaga jaminan fidusia sebenarnya bukan merupakan lembaga jaminan yang baru bagi masyarakat di Indonesia. Lembaga jaminan fidusia telah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda. Hanya saja, dulu ketentuan mengenai lembaga jaminan fidusia didasarkan pada yurisprudensi dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sejak 30 September 1999, di Indonesia berlakulah Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUF). Dalam ketentuan Pasal 41 UUF disebutkan bahwa undang-undang tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan akan tetapi dalam Pasal 39 disebutkan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) UUF dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah UUF diundangkan. Praktis, dengan itu, paling tidak sejak 30 September tahun 2000, lembaga jaminan fidusia di Indonesia kini sudah diatur secara efektif dalam suatu undang-undang. Ketentuan Pasal 584 KUHPerdara tersebut di atas merupakan ketentuan umum cara memperoleh hak milik. Dari ketentuan mana terlihat bahwa cara memperoleh hak milik atas suatu benda pada prinsipnya ditentukan secara limitatif dalam KUHPerdara. Sekalipun terhadap hal ini para sarjana (doktrin) berpendapat bahwa masih ada cara perolehan hak milik yang lain, selain yang ditentukan dalam Pasal 584 KUHPerdara, misalnya penggabungan suatu benda. Jika sekedar penguasaan atas suatu benda yang hak miliknya diserahkan, tetap ada di pihak yang menyerahkan, doktrin sudah mengenalnya sejak lama, jadi bukan merupakan hal khusus

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 06 No. 02 Juli 2023.  
<https://jurnal.saburai.id/index.php/THS/index> . Page | 199 yang baru. Dan itu sekedar mengenai “Cara Penyerahan”. Intinya tetap ada penyerahan, hanya saja cara penyerahan memang pada prinsipnya dibedakan berdasarkan jenis bendanya. Mengenai cara penyerahan, doktrin mengenal ada penyerahan secara nyata (feitelijk levering) ini khususnya untuk benda bergerak berwujud, lalu ada penyerahan secara constitutum possessorium, yaitu di mana benda yang hak miliknya diserahkan tetapi penguasaannya tetap ada pada pihak yang menyerahkan atas dasar titel tertentu yang umumnya pinjam pakai (dan konstruksi ini yang mestinya terdapat dalam fidusia). Dasar (titel) penyerahan secara fidusia mestinya adalah adanya Perjanjian Jaminan Fidusia. Perjanjian Jaminan Fidusia sendiri merupakan perjanjian. Umumnya perjanjian jaminan bersifat riil. Artinya, perjanjian itu baru ada setelah objek dari perjanjian itu diserahkan, sehingga perjanjian jaminan ini seringkali dimasukkan dalam kualifikasi perjanjian kebendaan, karena dengan ditutupnya perjanjian tersebut sudah lahir hak-hak yang oleh undang-undang diberikan sifat hak kebendaan. Ada satu ketentuan dalam UUF yang bisa memberikan gambaran atas hal ini. Pasal 9 Ayat (1) UUF mengatakan : “Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminandiberikanmaupun yangdiperoleh kemudian.” Dari ketentuan Pasal 9 UUF di atas, kita melihat bahwa ternyata Perjanjian Jaminan Fidusia bisa diadakan, sekalipun benda yang hendak dijadikan jaminan melalui fidusia belum

ada, atau belum menjadi milik “Calon” Pemberi Fidusia. Jadi di sini belum ada bisa “belum ada secara relatif” maupun “belum ada secara absolut”.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Penjamin (Kreditor) Atas Dialihkannya Kendaraan Bermotor**

Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan Perjanjian yang konsensual dan baru bersifat obligatoir, yaitu Perjanjian Jaminan Fidusia sudah sah cukup dengan sepakat para pihak yang menutupnya (selama memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara) dan baru menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk nantinya -- sesuai dengan waktu dan syarat yang disepakati -- menyerahkan benda yang hendak dijadikan jaminan melalui penyerahan secara fidusia.

Sedangkan Fidusia merupakan lembaga penyerahan atas dasar adanya Perjanjian Jaminan Fidusia. Tetapi ketentuan yang sebaliknya tidak bisa diterapkan, yaitu ada Fidusia tanpa adanya Jaminan Fidusia, karena Fidusia merupakan kelanjutan dari Jaminan Fidusia. Jadi, apabila benda yang hendak dijadikan jaminan melalui penyerahan secara fidusia itu belum ada dalam kepemilikan Calon Pemberi Fidusia, maka sekarang bisa ada suatu hutang yang dijamin dengan sekedar “Perjanjian Jaminan Fidusia”, tetapi “Jaminan Fidusia dan BENDA jaminan” atasnya belum ada. Antara pihak Calon Pemberi Fidusia dalam Perjanjian Jaminan Fidusia baru ada janji untuk nantinya menyerahkan secara fidusia suatu benda tertentu yang disepakati, kepada Calon Penerima Fidusia, dan janji itu dituangkan dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan

Pasal 5 Ayat (1) UUF, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian formil yang harus dituangkan dalam suatu akta Notaris berbahasa Indonesia.

Perjanjian Jaminan Fidusia adalah perjanjian yang berisi kesepakatan antara Pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia, bahwa suatu benda tertentu diserahkan/akan diserahkan hak miliknya secara kepercayaan, dari Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, guna menjamin pembayaran hutang debitur dalam suatu perjanjian pokok tertentu, yang bisa berupa hutang/kewajiban atas pembayaran sejumlah uang, ataupun kewajiban (prestasi) lain. Yang penting, atas kewajiban prestasi tersebut, nantinya bisa dijabarkan dalam nilai sejumlah uang. Lahirnya jaminan fidusia, maka benda yang dijaminakan dengan lembaga jaminan fidusia ini saat ini menjadi milik Penerima Fidusia (kreditur dalam perjanjian pokok).

Sedangkan Pemberi Fidusia saat ini hanya sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti saja atas benda yang bersangkutan. Karena Pemberi Terdaftaranya jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia mempunyai arti penting, yaitu melahirkan hak kebendaan penerima fidusia atas benda jaminan fidusia. Hak kebendaan tersebut antara lain adalah hak sebagai seorang pemilik benda, hak untuk didahulukan dalam pembayaran hutang pemberi fidusia yang dijamin dengan jaminan fidusia a quo (vide : Pasal 27 UUF) dan hak tersebut mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (droit de suite) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 UUF Konsekuensi lebih lanjut, bahwa

hasil yang lahir dari benda yang dijaminan secara fidusia turut menjadi objek jaminan fidusia, artinya turut menjadi milik penerima fidusia.

Kepemilikan atas benda jaminan fidusia oleh penerima fidusia di sini sebenarnya hanyalah kepemilikan secara kepercayaan, tidak untuk benar-benar menjadi pemilik. Hal ini nampak dari ketentuan Pasal 29, 30, 32, 33 dan 34 UUF, oleh karena itu sekalipun berdasarkan jaminan fidusia penerima fidusia merupakan “pemilik” dari benda jaminan fidusia, akan tetapi penerima fidusia haknya terbatas pada diberikannya kedudukan yang diutamakan (preferent) atas pelunasan hutang debitur kepadanya dibandingkan dengan kreditur lain yang tidak dijamin dengan jaminan khusus. Penerima fidusia tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan– tindakan pemilikan (beschikking) terhadap benda jaminan fidusia. Kewenangannya hanya sebatas melakukan eksekusi dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang apabila debitur wanprestasi. Apabila debitur telah membayar lunas hutangnya terhadap penerima fidusia, maka demi hukum kepemilikan atas benda jaminan fidusia tersebut kembali kepada mantan pemberi fidusia. Selain itu, perlu diterapkannya prinsip sebagaimana tersirat dari ketentuan Pasal 1977 Ayat (1) KUHPdata, di mana pada intinya pihak ketiga yang beritikad baik mendapatkan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, maka masyarakat selaku pihak ketiga yang beritikad baik, mestinya/ mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk terlepas dari tanggung jawab atas penerimaan jaminan fidusia yang diberikan oleh pihak yang tidak

berwenang untuk itu, di mana prinsip ini juga terdapat dalam Pasal 1151 Ayat (4) KUHPerdara.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada pokok hukum yang memiliki dua sifat antara lain bersifat preventif yang dimana keberadaan sifat yang mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu perlindungan, kemudian sifat represif yaitu sifat yang mempunyai tindakan menekan dengan tujuan menyembuhkan. Pelaksanaan perlindungan hukum memerlukan tempat untuk pelaksanaannya, yang sering disebut perlindungan hukum. Penanganan perlindungan hukum di negara Indonesia belum ada pengaturan khususnya apalagi mengenai perlindungan hukum preventif.

Adapun perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum bertumpu pada titik konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>47</sup> Perlindungan hukum juga merupakan perlindungan harkat dan martabat yang mendefinisikan pengakuan hak-hak yang berada pada subjek hukum didasarkan ketentuan hukum hal ini sebagai metode peraturan yang akan melindungi suatu hal. Perlindungan hukum dinegara Indonesia didasari oleh Pancasila sebagai landasan idiilnya namun pemikirannya menggunakan perlindungan hak-hak

---

<sup>47</sup> Wahyu Sinion Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen," Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol.04, No.01 (<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/356>, diakses 20 September 2024, hlm.57

Asasi Manusia.<sup>48</sup> Untuk teori perlindungan hukum menurut pakar Philipus M. Hadjon adalah perlindungan yang didalamnya terdapat harkat dan martabat seseorang, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki teori hukum berdasarkan hukum kesewenangan.

Mengenai perlindungan hukum juga membahas mengenai fungsi hukum tersebut yaitu mengatur hubungan antara dua pihak negara dan masyarakat ataupun hubungan sesama masyarakat agar terciptanya kehidupan yang tertib dan adil. Tugas hukum ini tidak lain untuk mencapai kepastian hukum dan adanya keadilan didalam masyarakat itu sendiri. Untuk tercapainya kepastian hukum yang baik maka keharusan dibentuknya peraturan umum atau kaidah umum, dibentuknya peraturan tersebut untuk ditegakkan dengan baik.<sup>49</sup>

Perlindungan Hukum dalam penjanjian kredit sangat diperlukan oleh pihak kreditor karena obyek yang menjadi jaminan berada pada tangan pihak debitor maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum. Sehingga jika terjadi ketidaktanggungjawaban terhadap penjanjian kredit maka dapat terjaminnya adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum kreditor diatur dalam

---

<sup>48</sup> Ashabul Kahfi, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja," *Jurisprudentie* Vol.3, No.2 (<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/2665>, diakses 20 September 2024)

<sup>49</sup> Basyarudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pihak Ketiga yang Membeli Tanah dan Bangunan yang telah Dibebani Hak Tanggungan* (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2021), halaman 8.

KUHperdata pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 dan Undang- Undang Jaminan Fidusia No.42 Tahun 1999.

Melalui Pasal 1131 dan Pasal 1132 dapat disimpulkan bahwa sejak debitor telah sepakat dan memperikat pada suatu perjanjian kredit maka sejak itu juga harta kekayaan yang sudah ada ataupun baru akan menjadi obyek tanggungan untuk konsekuensi segala perikatannya. Pasal 1132 KUHPdata menjelaskan tentang harta kekayaan debitor yang bila mana menjadi jaminan bagi para kreditor, jika terjadi wanprestasi kredit macet maka perlindungan hukum kreditor dalam Pasal ini memberikan hak untuk para kreditor menjual hasil obyek yang telah dijaminakan. Undang-undang No.42 Tahun 1999 membahas mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam kegiatan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, undang-undang ini khusus mengatur jaminan fidusia dan menyatakan benda yang dibebani jaminan fidusia harus didaftarkan dan kemudian dibuatkan sertifikat agar terciptanya demi keadilan dan ketuhanan yang maha esa bagi setiap pihak agar tidak ada yang dirugikan.

Perlindungan hukum bagi kreditor sangat diperlukan disetiap kalangan usaha melihat era globalisasi yang semakin pesat setiap tahunnya, sehingga meningkatnya permintaan masyarakat dalam hal pengambilan kredit tersebut, namun tak dapat terlepas kelalaian masyarakat dalam tanggung jawab penjaminan dengan alasan ketidakmampuan ataupun kesengajaan yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu kreditor. Perlindungan hukum terhadap kreditor juga tidak terlepas dari peranan pemerintah, peranan masyarakat.

Peranan pemerintah diberlakukan kerana badan usaha yang bersagkutan dalam jaminan berada di negara Indonesia. Sedangkan peranan masyarakat dibutuhkan karena sektor masyarakat itu sendiri sering menjalin interaksi saling membutuhkan dan ketergantungan. perlindungan hukum kreditor harus dilakukan sebab dapat memberi rasa keadilan, Kepastian Hukum serta dampak demi kegiatan kelangsungan sebuah usaha.<sup>50</sup>

Mengenai perlindungan hukum kreditor didalamnya terdapat bentuk yang diberikan kepada pihak kreditor, bentuk perlindungan hukumnya ada dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refretif. Melalui preventif antara lain:

- 1) Dengan sistem pendaftaran jaminan fidusia Jaminan fidusia memberikan hak pada pihak penerima fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi jaminan. Untuk mencapai kepastian hukum maka didalam jaminan fidusia harus terdaftar hak ini berdasarkan pada Pasal 11 UUFJ pendaftaran tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, Pendaftaran ini mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian hukum pada pihak penerima fidusia. Untuk kegiatan pendaftaran jaminan fidusia pihak notaris memiliki peran dalam hal ini, hubungan notaris dalam pendaftaran fidusia ada pada Pasal 5 ayat (1) UUFJ. Hubungan yang lainnya terdapat pada Pasal (2) ayat (4) huruf a Nomor 86

---

<sup>50</sup> Basyarudin, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pihak Ketiga yang Membeli Tanah dan Bangunan yang telah Dibebani Hak Tanggungan (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2019), halaman 85-86.

Tahun 2000. Obyek jaminan fidusia sering terlihat berbentuk barang bergerak yang tidak terdaftar. Oleh sebab itu, bentuk akta otentik dapat memberikan kepastian hukum. Tujuan lainnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia ini ialah ada pihak ketiga mengetahui benda yang dijadikan jaminan merupakan bentuk pembebanan jaminan. Pendaftaran jaminan fidusia mempermudah untuk mendapatkan kepastian hukum apabila tidak ada pendaftaran jaminan fidusia maka tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga sulit untuk mengontrol yang mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum. Akibat yang lainnya tidak keluarnya sertifikat jaminan fidusia yang berakibat buruk pada kreditor karena tidak mempunyai perlindungan hukum yang cukup kuat. Hal ini juga melindungi jika debitor melakukan pengalihan objek tanpa persetujuan kreditor yang tentunya mempersulit eksekusi obyek jaminan fidusia. Dengan Pendaftaran jaminan fidusia diharapkan apabila debitor melakukan hak yang nakal tidak dapat memfidusiakan ulang ataupun mengalihkan obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.

- 2) Dengan Mengansurahkan obyek jaminan fidusia Sifat jaminan salah satunya, jaminan tersebut sebaiknya diasuransikan untuk keamanan apabila ada resiko ancaman bahaya. Salah satu bentuk mengatasi resiko dengan cara pengalihan resiko, pengalihan resiko merupakan pengalihan kepada pihak lain untuk mengambil alih resiko. Pihak yang bersedia mengambil resiko tersebut ialah perusahaan asuransi. Untuk meminimalisir beban resiko tersebut maka pihak bertanggung berupa mengalihkan beban resiko kepada pihak lain untuk

membayar premi. Cara lain yang dapat dilakukan pihak kreditor ialah dapat mengalihkan atau mengurangi resiko saat pemberian kredit, pertimbangan asuransi harus dilakukan kreditor baik atas debitor ataupun jaminan kredit yang telah dikuasai. Debitor wajib mengasuransikan obyek jaminan fidusia, mengenai mengasuransikan pihak kreditor yang menunjuk dengan jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh pihak kreditor.

Mengasuransikan obyek jaminan fidusia terdapat dalam Pasal yang terdapat pada UUJF. Pasal yang meliputi antara lain pada Pasal 10 huruf b UUJF yang menyatakan klaim asuransi yaitu mengenai objek jaminan fidusia. Kemudian Pasal 25 ayat (2) UUJF walaupun musnahnya obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi tersebut. Jika terjadi konsekuensi hukum atau kesengajaan dari pihak debitor maka penerima fidusia atau kreditor dibebaskan dari tanggung jawab, hal ini tegas dijelaskan dalam Pasal 24 UUJF yang menjelaskan kreditor tidak menanggung kewajiban atas kelalaian yang dilakukan debitor dari perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian mengasuransikan jaminan fidusia bertujuan untuk mengantisipasi apabila terjadi tindakan yang tidak diinginkan atau kecacatan perjanjian. Tentunya dapat memberikan perlindungan hukum kepada kreditor apabila melakukan pengalihan obyek jaminan fidusia ke penguasaan pihak ketiga yang tidak diketahui keberadaannya sehingga dapat mempersulit eksekusi.<sup>51</sup> Sedangkan bentuk perlindungan hukum kreditor melalui

---

<sup>51</sup> Rininta Eka Satriya, op.cit., hlm 15-20.

perlindungan hukum refresif antara lain dengan upaya penyelesaian sengketa yang melalui mekanisme mediasi dan mengajukan gugatan ke pengadilan kemudian dengan pemberian kerugian terhadap perbankan selaku pihak kreditor.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditor jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia.

Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan pasal 1152 KUH Perdata menyatakan pula. bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah. Pada perkembangannya masyarakat juga membutuhkan keberadaan lembaga jaminan fidusia, karena untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh dana dengan cara mengadaikan barang jaminannya

di pegadaian syariah. Pada akhirnya pegadaian syariah memerlukan peraturan tentang fidusia syariah, maka dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 68/DSNMUI/III/2008 tentang rahn tasjily sebagai alternatif fidusia dalam koridor syariah.<sup>12</sup> Pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Undang-undang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Debitur, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”<sup>52</sup>

Salah satu bentuk cidera janji dalam perjanjian jaminan fidusia adalah pengalihan obyek jaminan fidusia dari debitur ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Selagi, surat kepemilikan kendaraan masih berada di tangan kreditur dengan artian bahwa kredit belum lunas maka, debitur dilarang untuk mengalihkan objek jaminan fidusia ke tangan orang lain dalam kondisi apapun. Pemberi fidusia wajib merawat objek jaminan fidusia sebaik mungkin dan

---

<sup>52</sup> J. Satrio, Parate Eksekusi Sebagai Sarana Menghadapi Kredit Macet, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 21.

pemberi fidusia wajib menyerahkan surat kepemilikan kendaraan apabila prestasi pemberi fidusia sudah terpenuhi. Pengalihan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan penerima fidusia telah melanggar Undang-Undang Jaminan Fidusia.<sup>53</sup>

Konsekuensi apabila pengalihan, menggadaikan atau menyewakan dilakukan tanpa persetujuan dari penerima fidusia, maka dapat dikategorikan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan hukum pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menentukan: “Debitur yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang undang Jasa Notaris yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.<sup>54</sup>

Sering terjadi dalam praktek, masih banyak debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Faktor penyebabnya antara lain debitur membutuhkan dana untuk membayar angsuran kredit setiap bulannya, ketidaktahuan debitur terhadap larangan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, serta ketidakpedulian debitur terhadap pemeliharaan objek jaminan fidusia. Debitur juga tidak membuat permohonan ijin secara tertulis untuk

---

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

menyewakan atau mengalihkan objek jaminan fidusia dengan alasan angsuran pembayaran yang akan dibebani debitur akan bertambah dari angsuran pembayaran normal sehingga membuat debitur tidak memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada kreditur.

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999.. Sebagaimana diketahui bahwa jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya. Sedangkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Biasanya hal terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut si debitur menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang No. 4 tahun 1996 kepada kreditornya; dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat aksesoris dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam

penjelasan Pasal 6-huruf b Undang undang No. 42 Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (registration of titles).

Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), artinya Sertifikat jaminan Fidusia tersebut dapat dieksekusi. Penerima fidusia ini dapat seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama (misalnya dalam, pemberian kredit secara konsorsium sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8), akan tetapi jaminan fidusia ulang tidaklah diperkenankan, artinya pemberi fidusia tidak boleh menjaminkan lagi obyek jaminan fidusia untuk jaminan fidusia utang lain (Pasal 17 UU No. 42 tahun 1999).

Menurut Pasal 11 UUFJ dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notarfil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notariil merupakan akta otentik dan dapat merupakan utorial akta, dalam perjanjian fidusia akta notariil

tanpa pendaftaran tidak memberikan hak preferent bagi penerima fidusia, demikian juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam UUJF mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan *asas droit de suite*.

Terhadap penyerahan secara *constitutum posessorium*, perlu diketahui bahwa dikenal juga beberapa bentuk penyerahan secara tidak nyata, yaitu: - *traditio brevi manu*, yaitu suatu bentuk penyerahan di mana barang yang akan diserahkan karena sesuatu hal sudah berada dalam penguasaan pihak yang akan menerima penyerahan, misalnya penyerahan dalam sewa-beli.

Pihak penyewa-beli karena perjanjian sewa-beli itu sudah menguasai barangnya sedangkan pemilikannya tetap pada pihak penjual, apabila harga sewa-beli, itu sudah dibayar lunas maka barulah pihak penjual menyerahkan (secara *traditio brevi manu*) barangnya kepada penyewa-beli dan kemudian menjadi miliknya. - *traditio longa manu*, yaitu suatu bentuk penyerahan di mana barang yang akan diserahkan berada dalam penguasaan pihak ketiga. Misalnya, A membeli sebuah mobil dari B dengan syarat bahwa mobilnya diserahkan seminggu setelah perjanjian jual-beli itu dibuat. Sebelum jangka waktu satu minggu itu lewat A menjual lagi mobil itu kepada C sedang B diberitahu oleh A agar mobil itu nanti diserahkan kepada C saja. Bentuk jual-beli yang demikian sudah biasa dilakukan. bagi dunia usaha, maka dibentuklah perjanjian jaminan fidusia Meskipun secara

praktek fidusia bukan barang baru di Indonesia, tetapi ketentuan perundang undangannya baru ada pada tahun 1999 dengan UUJF pada tanggal 30 September 1999 dan pada hari itu juga diundangkan dalam Lembaran negara nomor 168. UUJF tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan reaksi atas kebutuhan dan pelaksanaan praktek fidusia yang selama ini berjalan, maka kiranya akan lebih mudah bagi kita untuk mengerti ketentuan--ketentuan UUJF, kalau kita memahami praktek dan permasalahan praktek yang selama ini ada.

Reaksi yang dimaksud salah satunya adalah lesunya perekonomian saat itu, dimana kebutuhan akan modal yang tinggi tidak diimbangi oleh penyediaan modal yang cukup, sehingga dalam rangka efisiensi modal maka pinjaman dilakukan hanya sebatas pada pembelian alat-alat produksi yang belum ada, sedangkan terhadap alat-alat bagian dari jaminan atas pinjaman utang untuk usaha, konsep tersebut merupakan reaksi atas inefisiensi dari perjanjian jaminan gadai yang selama ini dikenal dalam praktek, dimana benda jaminan harus berada dalam penguasaan perierima gadai, kondisi demikian menghambat bagi dunia usaha, maka dibentulah perjanjian jaminan fidusia.

Pasal 1 Undang-undang fidusia memberikan batasan dan pengertian berikut:

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak

bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya".

Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontijen. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi".

Dari definisi yang diberikan tersebut jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia adalah suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam UUJF ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana yang dalam fiducia cum creditore contracta, yaitu jaminan yang dibebankan atas suatu benda bergerak secara fidusia sebagai bagian yang disebut pemberian jaminan dengan kepercayaan, jaminan fidusia

lebih dikedepankan dalam UUJF dari pada pengertian fidusia itu sendiri, hal ini didasarkan bahwa sebenarnya maksud dari perjanjian fidusia yang dibuat berdasarkan UUJF pada dasarnya adalah proses hubungan hukum dalam dunia usaha yang bertumpu pada unsur saling membantu dan itikad baik pada masing-masing pihak, hal ini dapat terlihat dengan konsepsi fidusia dan jaminan dalam perjanjian fidusia itu sendiri yang sejak awal sampai dengan perkembangannya sekarang berciri khas tidak adanya penguasaan benda jaminan oleh penerima fidusia, padahal terhadap benda bergerak keadaan tersebut sangat beresiko. Dalam perkembangan fidusia telah terjadi pergeseran mengenai kedudukan para pihak.

Pada zaman Romawi kreditor penerima fidusia berkedudukan sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, tetapi sekarang penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Ini berarti pada zaman Romawi penyerahan hak milik pada fidusia cum creditore terjadi secara sempurna sehingga kedudukan penerima fidusia sebagai pemilik yang sempurna juga. Konsekuensinya, sebagai pemilik ia bebas berbuat sekehendak hatinya atas barang tersebut. Namun berdasarkan fides penerima fidusia berkewajiban mengembalikan hak milik itu jika beri fidusia melunasi utangnya.

Mengenai hal ini, Dr.A Veenhoven menyatakan bahwa: Hak milik itu sifatnya sempurna yang terbatas tergantung syarat tertentu. Untuk fidusia, hak miliknya tergantung pada syarat putus (*ontbindende voorwaarde*). Hak milik yang sempurna baru lahir jika pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya. Pendapat tersebut sebenarnya belum jelas terutama yang menyangkut kejelasan kedudukan

penerima fidusia selama syarat putus tersebut belum terjadi. Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia). Dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut selain dicantumkan mengenai hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka UUJF mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga. Dalam suatu perjanjian penjaminan, biasanya memang antara kreditur dan debitur disepakati janji-janji tertentu, yang pada umumnya dimaksudkan untuk memberikan suatu posisi yang kuat bagi kreditur dan nantinya sesudah didaftarkan dimaksudkan untuk juga mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu dapat ditafsirkan disini bahwa pendaftaran meliputi, baik pendaftaran benda maupun ikatan jaminannya, maka semua janji yang termuat dalam akta jaminan fidusia (yang dalam Pasal 13 ayat (2) b dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia) dan mengikat pihak ketiga. Deskripsi di atas terlihat bahwa para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan fidak akan menyebabkan benda jaminan dengan UUJF adalah diberikannya hak preferent atas piutangnya, dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas

dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan.

Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam pasal 11 UUF. Dengan adanya pendaftaran tersebut, UUF memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang, dijadikan obyek benar-benar merupakan barang kepunyaan debitor atau pemberi fidusia sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dilingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, dimana untuk pertama kalinya, kantor tersebut didirikan dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara RI.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUF dapat dilihat pada Pasal 20 UUF: "Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang monjadi objek Jaminan Fidusia". Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas droit de suite, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2) :

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak

merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia".

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UUJF :

"Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah)"

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUJF :

"Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia".

Pengalihan piutang haruslah dibuat dengan akta cession baik secara notarial ataupun dibawah tangan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata. Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, menyebutkan bahwa: "pengalihan hak piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban

penerima fidusia kepada kreditur baru' Berdasarkan pada Pasal tersebut diatas, maka pihak penerima fidusia beralih secara hukum kepada pihak penerima pengalihan piutang tersebut, yang mana hal tersebut sesuai juga dengan sifat perjanjian fidusia sebagai perjanjian assesoir, yaitu mengikuti perjanjian pokoknya yang dalam hal ini adalah perjanjian kredit. Pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia mempunyai prinsip bahwa jaminan fidusia mengikuti kemanapun benda jaminan berada (droit de suit).<sup>55</sup>

Jaminan fidusia adalah stock barang dagangan maka dalam hal ini, pemberi fidusia tetap dapat melakukan kegiatan jual beli terhadap stock barang dagangannya, walaupun benda tersebut merupakan objek jaminan fidusia. Hapusnya Jaminan Fidusia Beberapa hal yang dapat menyebabkan hapusnya jaminan fidusia dapat dilihat ketentuannya dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Beberapa hal tersebut adalah:

- a) Hapusnya hutang yang dijaminan dengan fidusia
- b) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima jaminan fidusia
- c) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Berkaitan dengan hapusnya hutang serta pelepasan hak atas jaminan fidusia dan sesuai dengan sifat dari jaminan fidusia itu sendiri, yaitu bersifat ikutan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Berkaitan

---

<sup>55</sup> Munir Fuady, Hukum 3HUNUHGLWDQ«««« Op Cit, hal. 46.

dengan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia menjadi hapus kecuali benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut di asuransikan, sebab jika benda yang dijaminan tersebut di asuransikan, maka tidak dapat menghapus klaim asuransi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun berbunyi sebagai berikut:

- a) Hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, maka Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusianya.
- b) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kepentingan kreditur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum terhadap kreditur ini diatur secara umum, yaitu: diatur dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132 dan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan segala kebendaan, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal diatas dapat diartikan, sejak seseorang mengikatkan diri pada suatu perjanjian maka sejak itu semua harta kekayaan baik yang sudah

ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Hasil penjualan dibagi menurut imbalan masing-masing kecuali ada hak untuk didahulukan. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 dalam hal ini menjelaskan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, dengan kata lain Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang jaminan fidusia, Pasal 11, 14, dan 15 Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 yang pada intinya menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan kemudian dibuat sertifikat jaminan fidusia. Kreditur mempunyai hak untuk melaksanakan title eksekutorial sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, apabila debitur wanprestasi.

Kreditur juga mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum serta pelunasan piutang dari hasil penjualan atau penjualan dibawah dilakukan tangan yang berdasarkan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 ini juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pemberi fidusia atau debitur yang mengalihkan, mengendalikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur. Maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implikasi yuridis bagi konsumen terhadap pengalihan kendaraan bermotor (mobil) sebagai jaminan fidusia pada pihak ketiga bahwa dapat diterapkan pasal 36 Undang Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun penyidik menerapkan pasal alternative yang dikhawatir pelaku bisa lepas dari jeratan hukum yang diatur dalam undang-undang jaminan fidusia yang apabila suatu jaminan fidusia tidak dibebankan terhadap akta Notaris dan tidak didaftarkan, maka segala segala tindakan seperti mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan maka dapat dikenakan sanksi pidana dalam KUHP yaitu Tindak Pidana dalam Pasal 372 KUHP yaitu delik pidana Penggelapan. Apabila dikaitkan dengan teori hukum pidana dapat diketahui bahwa perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berupa pemberi fidusia yang mengalihkan, menyewakan, menggadaikan atau menyewakan benda objek fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia sehingga masuk dalam kategori tindak pidana, oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan diberikan sanksi berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda.
2. Perlindungan hukum bagi penjamin (kreditor) atas dialihkannya kendaraan bermotor adalah perlindungan hukum yang bersifat represif terhadap kreditor

diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 huruf b, Pasal 11 s/d Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 35, dan Pasal 36 UUJF. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif bagi debitur diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (1) UUJF. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif terhadap pihak lain / pihak yang berkepentingan diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 18 UUJF.

## **B. Saran**

1. Kasus pengalihan objek jaminan fidusia ini sebenarnya bisa saja dihindari, yaitu dengan cara pada saat pemberian fasilitas kredit ini pihak perusahaan pembiayaan harus dapat memastikan bahwa calon debitur ini memiliki kapasitas yang cukup untuk melunasi hutang-hutangnya dikemudian hari, dan tidak memaksakan untuk tetap memberi fasilitas kredit pembiayaan kendaraan apabila dinilai tidak cukup untuk melakukan kewajiban melunasi hutang-hutangnya dikemudian hari.
2. Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta jaminan fidusia dan memiliki kewenangan untuk melakukan penyuluhan hukum mengenai akta yang dibuatnya, sehingga dapat melakukan kewenangannya tersebut mengenai hak dan kewajibannya sebagai debitur kepada calon pemberi fidusia agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Johannes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Istri Agung, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2021, *Parate Eksekusi Fidusia Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis*, C.V. Mandar Maju, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Yurizal, 2011, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Creative, Malang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009).
- Indonesia, Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999, TLN 3889
- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003.
- Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia, Cet. II*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Oey Hoey Tiong, 1985, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Cet. II*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Samosir, Djisman, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

### **Jurnal, Artikel, dan Makalah**

Huru, Fince Ferdelina. 2019. *Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*. Jurnal Kenotariatan Narotama, Vol.1 (1)

JP, Marsa Oddy. *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi Pada Bank*

*Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung*). Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol.3 (1)

Partinah, Wulansari. 2018. *Kajian Hukum Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Hermeneutika, Vol. 2 (2)

Prayogo, Tony R. 2016. *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 (2)

Siregar, Soritua Halomoan. 2018. *Manfaat Akta Jaminan Fidusia Bagi Konsumen (Debitur)*. Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4 (2)

#### **Internet**

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kendaraan\\_bermotor](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kendaraan_bermotor) diakses 13 Agustus 2024  
 Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada Tanggal 13 Agustus 2024.  
 Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada Tanggal 13 Agustus 2024

